



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3453/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kemlaten 9/25 RT 001 RW 006 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya,  
**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2023 dengan Nomor 3453/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap bertindak hukum;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** (selaku Pewaris) menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **KODRAT BIN BUDI KARYO** yang telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 2023 yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Kuwarsaan Kabupan Kebumen pada tanggal 2 Agustus 1971 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 159/1971 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak :

**2.1. BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemlaten 9/25 RT 001 RW 006 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya

2.2. **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 dan belum pernah menikah.

3. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu **Bapak TIRTODIMEDJO** meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1981 dan **Ibu SUPI** meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1990;

4. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** (Selaku Pewaris) yang meninggal pada 26 Juni 2017 adalah :

4.1. **KODRAT BIN BUDI KARYO**, suami dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023,

4.2. **BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT**, Anak Laki-laki Pertama Almarhumah Sunarti Binti Tirtodimedjo, Pemohon I

4.3. **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**, Anak Laki-laki Kedua Almarhumah Sunarti Binti Tirtodimedjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 dan belum pernah menikah.

5. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018, Pewaris belum pernah menikah.

6. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** (Selaku Pewaris) adalah :

6.1. **KODRAT BIN BUDI KARYO**, ayah dari Almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023,

7. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris **KODRAT BIN BUDI KARYO** kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, **BUDI**

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KARYO** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1995 dan **Ibu HARIATI** meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1993;

8. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari **KODRAT BIN BUDI KARYO** (Selaku Pewaris) adalah :

**8.1. BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT, Anak Laki-laki Pertama Almarhumah Sunarti Binti Tirtodimedjo dan Almarhum Kodrat Bin Budi Karyo, Pemohon I;**

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTOIDIMEDJO** dan Almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO**:

- Tidak pernah mengangkat anak
- Tidak pernah meninggalkan wasiat
- Tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar
- Dan hingga meninggal dunia, tetap memeluk agama Islam

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTOIDIMEDJO** dan Almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** (Selaku Pewaris) untuk Mengurus Balik Nama Harta Warisan dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTOIDIMEDJO** dan Almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** serta mengurus ASABRI Almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO**

11. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTOIDIMEDJO** sebagai berikut :
  - a. **KODRAT BIN BUDI KARYO**, suami dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTOIDIMEDJO** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023;
  - b. **BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT, Anak Laki-laki Pertama Almarhumah Sunarti Binti Tirtodimedjo dan Almarhum Kodrat Bin Budi Karyo, selaku Pemohon I;**

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT, yang telah di meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 dan belum pernah menikah;

3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 sebagai berikut :

- KODRAT BIN BUDI KARYO, ayah dari Almarhum SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023,

4. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO**, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

- BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT, Anak Laki-laki Pertama Almarhumah Sunarti Binti Tirtodimedjo dan Almarhum Kodrat Bin Budi Karyo, selaku Pemohon I;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama **BAYU SETYADI**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **KODRAT BIN BUDI KARYO** dengan **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Sunarti**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Kodrat**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **TIRTODIMEDJO.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **Supi**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **Budi Karyo.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **Hariati**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sugeng Tri Asmoro bin Mochammad Paimin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kemlaten 8/17 RT 03 RW 05 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Tetangga Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yang telah meninggal tanggal 26 Juni 2017, ahli waris dari almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 dan ahli waris almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya antara Pemohon dengan almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** adalah anak kandungnya ;
- Bahwa selama hidupnya Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama **KODRAT bin BUDI KARYO** yang telah meninggal dunia pada tanggal **16 Oktober 2023** dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama **BAYU SETYADI BIN KODRAT** dan **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**;
- Bahwa anak kedua pewaris yang bernama **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** telah meninggal dunia setelah meninggalnya almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yaitu pada tanggal **02 September 2018** ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak ;
- Bahwa semasa hidupnya **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** tidak pernah menikah lagi selain dengan **KODRAT BIN BUDI KARYO**, dan juga keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **TIRTODIMEDJO** meninggal dunia pada tanggal **15 Agustus 1981** dan Ibunya yang bernama **SUPI** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal **10 Januari 1990**;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **BUDI KARYO** meninggal dunia pada tanggal **14 Oktober 1995** dan Ibunya bernama **HARIATI** meninggal dunia pada tanggal **27 Februari 1993** ;
- Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** dengan **KODRAT BIN BUDI KARYO** serta almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah mengangkat anak ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Almarhumah SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO, almarhum KODRAT BIN BUDI KARYO, almarhum SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT dan Pemohon semuanya beragama Islam;**

2. Nama Bilal bin Rohmanudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Waru Gunung gang Makam RT 05 RW 02 Kelurahan Waru Gunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon , karena saksi Tetangga Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yang telah meninggal tanggal 26 Juni 2017, ahli waris dari almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 dan ahli waris almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Pemohon ;

- Bahwa hubungannya antara Pemohon dengan almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** adalah anak kandungnya ;

- Bahwa selama hidupnya Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** pernah menikah hanya sekali dengan laki-laki bernama **KODRAT bin BUDI KARYO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak bernama **BAYU SETYADI BIN KODRAT dan SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**;

- Bahwa anak kedua pewaris yang yang bernama **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** telah meninggal dunia setelah meninggalnya almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yaitu pada tanggal 02 September 2018 ;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak ;

- Bahwa semasa hidupnya **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** tidak

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menikah lagi selain dengan KODRAT BIN BUDI KARYO, dan juga keduanya tidak pernah bercerai;

- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **TIRTODIMEDJO** meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1981 dan Ibunya yang bernama **SUPI** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 10 Januari 1990;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **BUDI KARYO** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1995 dan Ibunya bernama **HARIATI** meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1993 ;
- Bahwa Semasa hidupnya **Almarhumah SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** dengan **KODRAT BIN BUDI KARYO** serta almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO**, almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO**, almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yang telah meninggal tanggal 26 Juni 2017, ahli waris dari almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018, dan ahli waris dari almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Pemohon, karena kedua orang tua **Almarhumah SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO dan almarhum KODRAT BIN BUDI KARYO** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.10, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
2. Bahwa **ALMARHUMAH SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** telah **meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2017**, meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** pernah menikah dengan **ALMARHUM KODRAT BIN BUDI KARYO** dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT** dan **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** ;
4. Bahwa anak kedua pewaris yang bernama **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** telah meninggal dunia setelah almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yaitu pada tanggal 02 September 2018 ;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah menikah dan tidak pernah memiliki anak ;
6. Bahwa semasa hidupnya **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** tidak pernah menikah lagi selain dengan **KODRAT BIN BUDI KARYO**, dan juga keduanya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **Bapak TIRTODIMEDJO** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 15 Agustus 1981 dan **Ibu SUPI** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 10 Januari 1990;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby



8. Bahwa kedua orang tua dari almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu ayahnya yang bernama **BUDI KARYO** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 14 Oktober 1995 dan ibunya bernama **HARIATI** meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 27 Februari 1993 ;

9. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** dengan **KODRAT BIN BUDI KARYO** serta almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** tidak pernah mengangkat anak ;

10. Bahwa **Almarhumah SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO**, almarhum **KODRAT BIN BUDI KARYO**, almarhum **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

- Ahli waris dari almarhumah **SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO** yang meninggal pada 26 Juni 2017 adalah **KODRAT bin Budi Karyo**, selaku suami, dan dua orang anak kandungnya yang bernama **BAYU SETYADI BIN KODRAT** dan **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT**;
- Ahli waris dari **SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT** yang meninggal tanggal 2 September 2018 adalah ayah kandungnya yang bernama **KODRAT bin Budi Karyo**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris dari KODRAT bin Budi Karyo yang meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2023 adalah Pemohon (BAYU SETYADI BIN KODRAT), selaku anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah SUNARTI BINTI TIRTODIMEDJO yang meninggal pada tanggal 26 Juni 2017 adalah :
  - 2.1. KODRAT BIN BUDI KARYO, sebagai suami ;
  - 2.2. BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT, sebagai Anak Laki-laki ;
  - 2.3. SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT, sebagai Anak Laki-laki ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum SAKTI SIDHI ISWHARA BIN KODRAT, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 adalah:

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. KODRAT BIN BUDI KARYO, sebagai ayah kandung ;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum KODRAT BIN BUDI KARYO, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah:
  - 4.1. BAYU SETYADI, ST.MM BIN KODRAT, sebagai Anak Laki-laki ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu upiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No. 2906/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu upiah)